



**LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2019**





BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Cibiru selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak



hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Cibiru Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Gambaran Umum Kecamatan Cibiru

Kecamatan Cibiru merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung. Batas wilayah dan jumlah kelurahan di Kecamatan Cibiru pertama kali ditetapkan berdasarkan pada PP Nomor 16 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II



Bandung, tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dimana batas Kecamatan Cibiru adalah sebagai berikut :

- a. Bagian Selatan : Kecamatan Panyileukan Kota Bandung
- b. Bagian Utara : Kecamatan Cilengkrang Kab. Bandung
- c. Bagian Timur : Kecamatan Cileunyi Kab. Bandung
- d. Bagian Barat : Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

Dan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung ditetapkan juga kelurahan di masing-masing kecamatan se-Kota Bandung. Di dalam Perda tersebut disebutkan bahwa Kecamatan Cibiru terdiri dari 4 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Palasari;
2. Kelurahan Cipadung;
3. Kelurahan Pasir Biru;
4. Kelurahan Cisurupan.

Luas wilayah Kecamatan Cibiru sebesar 652,930 Ha atau 6,5 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak sebanyak 72.010 jiwa dan 21.561 Kepala Keluarga (KK). Untuk kepentingan administrasi kependudukan 4 (empat) Kelurahan tersebut terdiri dari 53 Rukun Warga, dan 283 Rukun Tetangga. Sebagian besar wilayah Kecamatan Cibiru terdiri dari pemukiman. Sedangkan kegiatan ekonominya didominasi oleh jasa perdagangan.

Tugas dan Fungsi



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung kecamatan merupakan bagian wilayah pemerintahan Kota Bandung yang dipimpin oleh camat. Berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016, Camat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas tersebut, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Wali Kota Bandung untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta untuk melaksanakan tugas




pembantuan yang pelaksanaannya diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Camat dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris kecamatan (eselon III.b), 5 (lima) orang kepala seksi (Eselon IV.a) dan 2 (dua) orang kepala sub bagian (eselon IV.b) serta 14 orang pelaksana yang bertugas di kantor kecamatan. selain itu, camat juga dibantu oleh 4 (empat) orang lurah (eselon IV.a), sekretaris kelurahan dan kepala seksi sebanyak 12 orang serta 12 orang pelaksana yang bertugas di lingkungan kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh Drs. DIDIN DIKAYUANA yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan




Keterangan :

- Sekcam : Sekretaris Kecamatan;
- Kasi Pem : Kepala Seksi Pemerintahan;
- Kasi PM : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- Kasi Kesos : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;



- Kasi Ekbang : Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
Kasi Trantib : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
Kasubbag Keu : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan;
Kasubbag Umpeg : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Data dan Informasi.

Bagan Organisasi Kelurahan



Keterangan :

1. Seklur : Sekretaris Kelurahan
2. Kasi Pem : Kepala Seksi Pemerintahan
3. Kasi Kesos : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
4. Kasi Ekbang : Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Tabel 1.1
Formasi Jabatan Kecamatan Cibiru
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Eselon III.a	Eselon III.b	Eselon IV.a	Eselon IV.b	Pelaksana	Jumlah
1	Kecamatan Cibiru	1	1	4	2	14	23
2	Kelurahan Palasari			1	4	2	8
3	Kelurahan Cipadung			1	4	4	6



Kecamatan Cibiru

4	Kelurahan Pasirbiru	1	4	5	8		
5	Kelurahan Cisurupan	1	4	1	7		
	JUMLAH	1	1	9	18	26	54



Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena akan berdampak signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada kurun waktu yang relatif panjang.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Secara umum isu dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Cibiru, sebagai berikut:



1. Indeks pembangunan manusia di kecamatan cibiru masih perlu diperhatikan, angka indeks ini bangun oleh sektor pendidikan masyarakat, sektor kesehatan masyarakat dan sektor kemampuan daya beli masyarakat (ekonomi masyarakat).
2. Peningkatan profesionalisme ASN (Aparatur Sipil Negara) selaku pelayan masyarakat juga harus terus didorong dalam upaya mewujudkan tingkat kepuasan pelayanan publik.
3. Angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) juga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya meningkatkan akuntabilitas selaku penyelenggara negara dalam meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK.
4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, pembangunan kewilayahan memerlukan peran aktif semua unsur masyarakat. Oleh karenanya pembangunan yang bersifat partisipatif dan inovatif sangat diperlukan dalam mendorong percepatan pembangunan wilayah. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan daya saing dalam menghadapi tantangan dimasa datang.
5. Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan maka perlu memperhatikan pembangunan yang berbasis lingkungan. Hal ini dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem agar buah pembangunan dapat dirasakan generasi mendatang.



Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.



Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

Perencanaan strategis adalah kegiatan manajemen organisasi yang digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan energi dan sumber daya, memperkuat kinerja operasional. Perencanaan strategis juga memastikan bahwa Aparatur dan pemangku kepentingan lainnya bekerja menuju tujuan bersama dan menetapkan kesepakatan tentang hasil yang diinginkan, serta menyesuaikan arah organisasi saat terjadi perubahan. Ini adalah suatu upaya kedisiplinan yang menghasilkan keputusan dan tindakan mendasar untuk membentuk organisasi bekerja secara efektif dan efisien. Perencanaan strategis yang efektif tidak hanya mengartikulasikan ke mana suatu organisasi berjalan dan tindakan yang diperlukan untuk membuat kemajuan, tetapi juga bagaimana ia akan tahu jika ini akan terus menerus berhasil.

Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Cibiru Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan



berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Cibiru tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Wali Kota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Cibiru Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja)



Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Cibiru Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2019-2023 adalah :

Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, Dan Agamis

Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2019-2023 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih (Misi 2 Pemerintah Kota Bandung)
- b. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi (Misi 5 Pemerintah Kota Bandung)



Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istitusi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Cibiru Tahun 2019-2023 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Cibiru Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Cibiru Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	80	80	81	81	81
			Persentase temuan	100	100	100	100	100



			BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu					
		Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	25	25	50	75	100
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	80	80	80	81	81.50

Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor :

..... Tahun tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2019-2023.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cibiru Kota Bandung tahun 2019 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	Nilai	Merupakan Tugas dan Fungsi OPD dengan menggunakan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan	9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	Merupakan PK dan Meminimalisasi temuan dalam rangka mewujudkan Bandung WTP	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti tepat	Tindaklanjuti Temuan Inspektorat/BPK
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	Merupakan PK Pelimpahan kewenangan dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul di bawah ini :1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib)- Ada kepengurusan- Ada program kerja- Mengikuti	Kriteria Kelurahan Unggul : memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 12 jenis kondisi



Kecamatan Cibiru

					<p>pelatihan- Melakukan pemadaman dini bila terjadi kebakaran sebelum pemadam kebakaran datang- Melakukan penyuluhan /motivasi kepada masyarakat2. Terbentuknya Kampung siaga Bencana (Kagana)- Ada Kepengurusan - Gardu Sosial- Lambung sosial- Peta Rawan Bencana- Melakukan penyuluhan kepada masyarakat kesiapsiagaan bencana3. Pojok Baca / Taman Baca (Kesos)- Ada Tim pengelola pojok baca/Taman Baca- Memiliki koleksi buku dange; 30 exp- Koran2 / majalah langganan kelurahan- Ada laporan pengunjung4. Gerakan</p>	
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Kecamatan Cibiru

					menyemarak n tempat ibadah- petunjuk arah ke masjid- ada Peningat /himbauan sholat berjamaah/alr m waktu sholat5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM)- SK / SP- Ada Program Kerja- Monitoring Rawan Jentik- Melaksanakan penyuluhan/ himbauan per- minggu- Pemberantasa n Sarang Nyamuk (PSN)6. Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM)- Data terpilah- satgas Pengarusutam aan gender (PUG)- Pelatihan pelatihan- Perlindungan bagi perempuan (KDRT)7. Pusat	
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Kecamatan Cibiru

					<p>pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM)- Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK- Memiliki data anak- Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA- Monitoring dan evaluasi8. Septic Tank Komunal (Ekbang)- Minimal untuk 5 rumah- Jarak dengan sumber air bersih dange; 11 meter- Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga- Menggunakan pipa paralon- Menggunakan bak kontrol9. Bank sampah per kelurahan (Ekbang)10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti</p>	
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Kecamatan Cibiru

					<p>renternir Tahun 2019) (Ekbang)- Anggota Koperasi dange; 20 orang- Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas- Memiliki Akte Pendirian- Ada usaha simpan pinjam11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang)Kriteri a:a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak pudar setiap triwulanb. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulanc. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwuland.</p>	
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



					<p>Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan amblase. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting keringf. Melakukan penyiraman pada musim kemarau¹². Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang)- Ada Pengurus- Ada Anggota- Ada AD/ART</p>	
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	% Rata rata RW Unggul + LKK Unggul + Siskamling Aktif	% RW Unggul (Metode Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dan 7 dari 16 Kriteria RW Unggul) meliputi :Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala



						<p>rumah tangga2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester5. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPSKriteria RW Unggul, terdapat minimal melaksanakan / terdapat 7 dari 16 jenis kondisi dibawah ini :1. Satu Kampung Satu Taman Bermain;2. Balai RW/Markas Karang Taruna;3. Sanggar seni Sunda (Jaipongan/Kecapi Suling, perguruan silat, Rebana/Tagoni dll)4. Biopori/Sumur resapan tiap rumah dan jalan/gang;5. Gapura Kujang;6. Satu Kampung Satu Produk;7. Kampung Berkebun;8. Kampung Caang Baranang;9. MCK komunal;10. Pavingisasi11.</p>
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Kecamatan Cibiru

						<p>Gerakan satu rumah satu tanaman;12. Movie on the move (Layar tancep)/Nonton Bareng13. Media Kampanye Kampung Unggul14. Satu Rumah satu jumatik15. Laporan RW tepat waktu minimal form A :a. Laporan Kependudukan (Format A1-A5)b. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C)c. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni16. RW berdayaa. Ada kepengurusanb. Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf)Adanya kegiatan sosial yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf)% LKK UnggulKriteria LKK Aktif :1. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/ agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan</p>
--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Kecamatan Cibiru

						<p>pemberdayaan sesuai ruang lingkup LKK (Kecamatan/Kelurahan)2. Minimal 60% Ketua / Pengurus Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 75% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalanAktif mengikuti kegiatan / lomba/kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan dalam satu tahun% Siskamling RW AktifKriteria Siskamling Aktif :1. Adanya Pengurus2. Adanya Kelompok Siskamling3. Adanya Jadwal Siskamling4. Adanya Buku Jaga Kegiatan SiskamlingApabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)</p>
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Kecamatan Cibiru Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	80
		Persentase temuan	100



		BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	25
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	80



Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Cibiru yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cibiru Tahun 2019, sebagai berikut :

Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan Cibiru terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Cibiru Tahun 2019

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan Cibiru di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :

- Berdasarkan reviu pemetaan kinerja tgl 2 September 2019



Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan Cibiru Tahun 2019 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Cibiru Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Terlaksananya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	Nilai	80	80	81	81	81
			Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	25	50	75	100
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	60	80	80	81	81.50



Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Cibiru serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), setiap unit pelayanan wajib melaksanakan survei kepuasan minimal sekali dalam satu tahun. Namun pada Kecamatan Cibiru pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan publik dilakukan oleh setiap unit kerja dan dilakukan setiap triwulan. Jumlah nilai indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh masing-masing unit pelayanan (kantor kecamatan dan empat kantor kelurahan) akan dijumlahkan semua dan dibagi empat, maka akan dihasilkan nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Cibiru. Berikutnya Kecamatan Cibiru diharapkan dapat menindaklanjuti permintaan Inspektorat Kota Bandung atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya atau pada tahun berjalan.

Pelimpahan sebagian kewenangan wali Kota Bandung menjadi tugas yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan inovasi pembangunan menjadi penting yang senantiasa perlu didorong dalam meningkatkan daya saing dalam pembangunan.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cibiru hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.5

**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	Nilai	Merupakan Tugas dan Fungsi OPD dengan menggunakan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Rata-rata IKM Kecamatan dan kelurahan		9 unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	Merupakan PK dan Meminimalisasi temuan dalam rangka mewujudkan Bandung WTP	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti tepat		Tindakan lanjut Temuan Inspektorat/BPK
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	Merupakan PK Pelimpahan kewenangan dan dalam rangka mewujudkan janji Wali Kota dan pelimpahan kewenangan	% kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan unggul		Kriteria Kelurahan Unggul, memenuhi/melaksanakan minimal 5 dari 12 jenis kondisi di bawah ini : 1. Terbentuknya satwankar kelurahan (Tramtib) - Ada kepengurusan - Ada program kerja - Mengikuti pelatihan -



Kecamatan Cibiru

								<p>berjamaah/alrm waktu sholat</p> <p>5. Minimal 2 Kader Jumantik tingkat kelurahan (PM) - SK / SP - Ada Program Kerja - Monitoring Rawan Jentik -</p> <p>Melaksanakan penyuluhan/ himbauan perminggu - Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 6.</p> <p>Pusat pelayanan dan pemberdayaan perempuan per kelurahan (PM) - Data terpilah - satgas</p> <p>Pengarusutamaan gender (PUG) - Pelatihan pelatihan - Perlindungan bagi perempuan (KDRT) 7.</p> <p>Pusat pelayanan dan kreatifitas anak per kelurahan (tempat bermain anak) (PM) - Adanya kepengurusan/ kelembagaan dibuktikan dengan SK -</p> <p>Memiliki data anak - Memiliki program/ kegiatan pengembangan KLA - Monitoring dan evaluasi 8. Septic</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Kecamatan Cibiru

								<p>Tank Komunal (Ekbang) - Minimal untuk 5 rumah - Jarak dengan sumber air bersih ? 11 meter - Resapan menggunakan pasir, injuk, kerikil/ split, batu karang berongga - Menggunakan pipa paralon - Menggunakan bak kontrol 9. Bank sampah per kelurahan (Ekbang) 10. Menciptakan 1 koperasi unggul setiap kelurahan (Pembentukan satgas anti renternir Tahun 2019) (Ekbang) - Anggota Koperasi ? 20 orang - Adanya perangkat organisasi : Rapat Anggota, Pengurus Pengawas - Memiliki Akte Pendirian - Ada usaha simpan pinjam 11. Ruas jalan, saluran, kerb dan RTH dalam kondisi terpelihara (Ekbang) Kriteria: a. Kerb terpelihara tidak ada rumput pada nat/ dicat warna hitam putih tidak</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Kecamatan Cibiru

							<p>pudar setiap triwulan b. Jalan terpelihara/tidak ada rumput liar dan sampah setiap triwulan c. Pada saluran air/kali tidak ada gulma, sedimen dan sampah yang mencolok setiap triwulan d. Tidak ada sumbatan air dibawah jembatan yang disebabkan ambles e. Taman RW dalam kondisi bersih tidak ada sampah dan tidak ada tumbuhan liar serta memotong daun atau ranting kering f. Melakukan penyiraman pada musim kemarau 12. Pembentukan Koperasi ditempat ibadah (Ekbang) - Ada Pengurus - Ada Anggota -Ada AD/ART</p>
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	Merupakan IKU/PK karena Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	% Rata rata RW Unggul + LKK Unggul		RW Unggul (Minimal memenuhi salah satu metode Pengolahan Sampah Berbasis Masyarakat dan 50 % Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW



Kecamatan Cibiru

							<p>mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung) Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :</p> <p>1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga</p> <p>2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah</p> <p>3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R</p> <p>4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester</p> <p>5. Sosialisasi dan Pemanfaatan sampah menjadi berguna</p> <p>6. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya 50 %</p> <p>Kegiatan Anggaran Pemberdayaan RW untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini :</p> <p>1. Sosialisasi</p>
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Kecamatan Cibiru

								<p>Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Usaha dan Ekonomi Produktif 2. Urban Farming 3. Koperasi RW Juara (Pembentukan satgas anti renternir) 4. Laporan RW tepat waktu minimal form A : 1. Laporan Kependudukan (Format A1-A5) 2. Laporan Program KangPisMan sampah di wilayah RW (Format B dan C) 3. Usulan Aspirasi Masyarakat dan Potensi Swadaya Murni 5. Koperasi di Sarana ibadah a. Memiliki Anggota b. Memiliki Kepengurusan c. Memiliki AD/ART 6. Gerakan menyemarakkan tempat ibadah antara lain : a. Sholat magrib dan atau shubuh berjamaah b. Kegiatan pengajian c. Mengaktifkan remaja masjid d. Masjid sebagai sarana berkumpul/silahturahmi 7. RW berdaya -</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Kecamatan Cibiru

								<p>Ada kepengurusan - Ada kegiatan pengumpulan ziswa (Zakat, Infak, Shodakoh dan Wakaf) - Adanya kegiatan sosial/pembangunan di RW yang dibiayai hasil ziswa (zakat, infak, shodakoh dan wakaf) 8. Perpustakaan RW (Warga Gemar Membaca) 9. 1 rumah 1 Kader Jumanti; 10. Produk Unggulan berbasis Pemberdayaan Masyarakat 11. Taman Tematik ramah disabilitas 12. Biopori/Sumur resapan pada jalan/gang; 13. 50 Penanaman Pohon 14. Sosialisasi Perencanaan Pemberdayaan; 15. Perbaikan/Pemeliha raan Sarana Prasarana Jalan; 16. Perbaikan/Pemeliha raan Sarana Prasarana Saluran Air; 17. Kelompok Lansia Sehat; 18. Posyandu</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Kecamatan Cibiru

							<p>Purnama; a. Kegiatan lebih dari 8 kali b. Kader lebih dari 5 orang c. Cakupan 5 kegiatan utama lebih dari 50 % : - KIA - KB - Imunisasi - Gizi - Pencegahan dan Penanggulangan Diare d. Ada Dana sehat 19. RW Siaga Bencana; 20. Siskamling Aktif % PKK Unggul Kriteria PKK Unggul Minimal 60 % kegiatan anggaran Pemberdayaan PKK untuk mendukung tercapainya Program Kerja Walikota dan RPJMD Kota Bandung dengan jenis-jenis kegiatan dibawah ini : 1. Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup PKK 2. Melaksanakan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna 3. Melaksanakan penyulahan KangPisMan 4.</p>
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Cibiru hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Camat Cibiru dengan Wali Kota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	Nilai	80
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	50
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	60



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Cibiru Kota Bandung selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cibiru Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Cibiru.



Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :



Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Red
= 100%	Tercapai/Sesuai Target	Green
> 100%	Melebihi Target	Blue

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Cibiru Kota Bandung
Tahun 2019**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Dark Blue
2	Baik	75.00 – 89.99	Green
3	Cukup	65.00 – 74.99	Orange
4	Kurang	50.00 – 64.99	Yellow
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Red



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Cibiru Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Cibiru Tahun 2019, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cibiru berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor :, telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator



Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Cibiru Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor tanggal dan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Cibiru Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Cibiru Kota Bandung tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Cibiru Kota Bandung
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	Nilai	80	81.77	102.21
2	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	100	100.00
3	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	50	100.00
4	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	60	62.12	103.53

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru, dengan capaian kinerja 102.21 %, pada indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dengan capaian kinerja 103.53 %. Nilai indeks kepuasan masyarakat akan pelayanan publik yang telah dilaksanakan dengan kontribusi nilai terbesar adalah nilai yang dicapai oleh unit pelayanan Kelurahan Ciburupan, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, Kecamatan Cibiru pada tahun 2019 telah mengajukan permintaan pelayanan akta kelahiran baik bagi kalangan segala usia maupun bagi usia tertentu lebih dari empat kali, bagi masyarakat Kelurahan Ciburupan hal ini sangat memberikan kepuasan dan kebahagiaan tersendiri, karena sebagaimana diketahui bersama bahwa warga Kelurahan Ciburupan



sangat memerlukan keberadaan akta kelahiran. Dokumen ini akan sangat diperlukan saat mereka akan menjual atau memperkuat status asset (tanah) mereka. Dokumen itu juga diperlukan pada saat keluraganya atau yang bersangkutan akan melaksanakan ibadah haji atau mau bepergian keluar negeri. Cara mendekatkan pelayanan pada warga masyarakat cibiru sangat mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi, walaupun pelayanan yang diselenggarakan masih di Kantor Kecamatan Cibiru. Hal ini masih dipandang meringankan beban mereka jika dibandingkan mereka harus melakukan permintaan pelayanan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Pemenuhan Standar Pelayanan yang terselenggara disetiap unit pelayanan juga memberikan dampak positif atas ketercapaian nilai indeks kepuasan yang cukup tinggi. Sikap responsif petugas pelayanan juga memberikan kontribusi yang cukup berarti atas tercapainya nilai indeks kepuasan masyarakat. Petugas pelayanan telah melakukan pengentaran atas produk pelayanan pada pemohon (warga) tanpa dipungut biaya sedikitpun. Terciptanya lingkungan yang bersih dan aman serta nyaman juga turut memberikan kontribusi yang tinggi atas kepuasan masyarakat cibiru.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu, dengan capaian kinerja 100 %, pada indikator Persentase Kelurahan Unggul, dengan capaian kinerja 100 %. Kecamatan Cibiru telah memberikan respon yang cepat atas permintaan Inspektorat Kota Bandung terkait dengan hasil pemeriksaan regular yang diselenggarakan tahun 2018. Dan itu dapat diselesaikan sesuai target waktu yang ditetapkan oleh inspektorat. Selain itu Kecamatan Cibiru juga telah memberikan respon yang cepat juga saat diminta memenuhi surat yang diminta



dari hasil pemeriksaan BPK atas barang milik daerah yang berada di wilayah kerja Kecamatan Cibiru.

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Cibiru Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Cibiru, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Cibiru Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	Nilai	80	81.77	102.21
2	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	100	100.00
3	Persentase Kelurahan Unggul	%	50	50	100.00
4	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	60	62.12	103.53



Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	50.00 %
2	Sesuai Target	50.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	3	1	33.33	2	66.67	0	0.00
2	Misi 2	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00
	Jumlah	4	2	50.00	2	50.00	0	0.00



Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan Cibiru Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	3	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	33.33 %
2	Sesuai Target	2	66.67 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
B.	Misi 2	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.



- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

**Sasaran 1**

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6**Analisis Pencapaian Sasaran 1****Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru	Nilai			0.00	80	81.77	102.21
2	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%			0.00	100	100	100.00



Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru" adalah sebesar 81.77 dari target sebesar 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102.21 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Cibiru" tahun ini adalah sebesar 102.21 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Cibiru maka capaian kinerjanya mencapai 100.95 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Cibiru maka capaian kinerjanya mencapai 100.00 %.

**Sasaran 2**

Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?**Analisis Pencapaian Sasaran 2****Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kelurahan Unggul	%			0.00	50	50	100.00

Sasaran Meningkatkan Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul" adalah sebesar 50 dari target sebesar 50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Kelurahan Unggul" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Cibiru maka capaian kinerjanya mencapai 50.00 %.

**Sasaran 3**

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%			0.00	60	62.12	103.53

Sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" adalah sebesar 62.12 dari target sebesar 60 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103.53 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan" tahun ini adalah sebesar 103.53 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Kecamatan Cibiru maka capaian kinerjanya mencapai 76.22 %.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2019. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Kecamatan Cibiru Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.98 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 103.53 %



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Cibiru Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 14.087.795.172 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 13.725.753.923, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Kecamatan Cibiru Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 362.041.249

Renstra Kecamatan Cibiru Kota Bandung 2019-2023 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2019, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.98 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 103.53 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 14.087.795.172 (empat belas milyar delapan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Cibiru Kota Bandung adalah 97.43 % dari anggaran yang direncanakan, hal



tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Cibiru Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cibiru Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Cibiru Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Kota Bandung, 06 Januari 2020

CAMAT CIBIRU,



Drs. DIDIN DIKAYUANA

Pembina/IV.a

19661027 199301 1 002